



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 38 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta (Pedagang pakaian), tempat kediaman di JL. Datok Sulaiman, Desa Tana Rigella, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelaut, tempat kediaman di Jl. Mindi Blok O GG II/10, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal, 6 Desember 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp pada tanggal 7 Desember 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jum'at, Tanggal 03 Juni 2011 Miladiah bertepatan dengan tanggal 02 Rajab 1432 Hijriah, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Pabbaresseng Desa Pabbaresseng, Kecamatan Bua Kabupaten Luwu berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/04/V1/2011, tertanggal 03 Juni 2011,



yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu;

2. Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami – istri dengan bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara selama 3 tahun;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan ,Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai Satu orang anak yang Bernama Albaihaqi Yusran bin Yusran Yusuf umur 5 tahun 6 bulan. Anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Pengugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis,tetapi sejak bulan Maret 2014 antara pengugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh :
  - Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada pengugat karena tergugat malas bekerja/tidak punya pekerjaan tetap.
  - Tergugat sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan pengugat tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu.
  - Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk di sembuhkan.
  - Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap pengugat walaupun hanya di sebabkan oleh persoalan - persoalan kecil.
  - Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanya tanpa alasan yang jelas dan tidak mau kembali kecuali pengugat harus menjemputnya.
  - Pengugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada pengugat sebab tergugat sering pergi meninggalkan pengugat di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa keperluan yang jelas , sehingga sering membuat pengugat merasa kesepian.

- Antara Pengugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan tentang tempat tinggal bersama ,pengugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sedangkan tergugat ingin tinggal di rumah orang tuanya sendiri.
  - Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh penggugat telah selingkuh dengan laki-laki/perempuan lain tanpa alasan.
5. Bahwa pada bulan Juni 2014 terjadi lagi cekcok di sebabkan hal-hal tersebut di atas lalu Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 4 tahun 6 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak pernah mengirim nafka kepada Penggugat;
6. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti di jelaskan di atas pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa akan datang. Dengan demikian,gugatan cerai penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagai mana di atur dalam Perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka , Pengugat mohon agar Ketua pengadilan agama Belopa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat( Yusran Yusuf bin Yusuf) terhadap Penggugat (Penggugat).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain,mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat datang

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp



menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor XX/Pdt.G/20XX/PA.Blp, tanggal 17 Januari 2019 dan 12 Maret 2019 dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 113/04/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, (bukti P);

**B. Saksi**

**1. Saksi I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tsanawiyah, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Pabbareesseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah tante penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari penyampaian penggugat;

**2. Saksi II**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan staf notaris, bertempat tinggal di Desa Balandai, Kecamatan Bara, Kabupaten Luwu, saksi adalah ipar penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak pernah berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal sendiri di Belopa;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena sejak Agustus 2018 saksi melihat penggugat tinggal sendiri di rumahnya tanpa pernah dikunjungi oleh tergugat sampai sekarang;
- Bahwa penyebab perpisahan penggugat dan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan keduanya telah menikah, saksi mengetahui hal tersebut melalui postingan tergugat melalui media sosial, saksi melihat foto tergugat bersama dengan perempuan lain bahkan telah

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp



memiliki satu orang anak;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

**3. Saksi III**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan PGAN, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Muladimeng, Desa Papparesseng, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, saksi adalah ibu kandung tergugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi pernah satu kali berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun beberapa tahun kemudian rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pada saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2014, saksi telah mendapati tergugat tidak lagi tinggal bersama penggugat hanya sesekali datang untuk menemui saksi kemudian pergi lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pada tahun 2014 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal sendiri di Belopa;
- Bahwa penyebab penggugat pergi meninggalkan tergugat karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp





lain;

- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan untuk rukun kembali namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah 113/04/VI/2011 tertanggal 7 Juni 2011, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua, yang telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, menerangkan bahwa pada hari Jumat, 3 Juni 2011, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki bernama Tergugataddu (tergugat) dengan seorang wanita bernama Nurhasni binti Muhamad Madani (penggugat), sehingga dengan demikian berdasarkan bukti P yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat tersebut, penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa **saksi Saksi II** menerangkan sejak Agustus 2018 saksi melihat penggugat tinggal sendiri di rumahnya tanpa pernah dikunjungi oleh tergugat sampai sekarang, penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain bahkan keduanya telah menikah, saksi mengetahui hal tersebut melalui postingan tergugat melalui media sosial, saksi melihat foto tergugat bersama dengan perempuan lain bahkan telah memiliki satu orang anak dan selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi **dan saksi Saksi III** menerangkan pada saat saksi berkunjung ke rumah penggugat dan tergugat pada pertengahan tahun 2014, saksi telah mendapati tergugat tidak lagi tinggal bersama penggugat hanya sesekali datang untuk menemui saksi kemudian pergi lagi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, pada tahun 2014 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal sendiri di Belopa, penyebabnya karena tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi penggugat yang saling bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bua;
2. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak setidaknya-tidaknya sejak tahun 2018 sampai sekarang sudah berjalan lebih 1 (satu) tahun tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi memiliki

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan dalam membina dan membangun rumah tangganya, penggugat memilih pergi meninggalkan tergugat dan hidup berpisah setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun tanpa ada upaya untuk memperbaiki jalinan yang telah ada diantara keduanya dengan cara yang *ma'ruf*, penggugat tidak lagi mengunjungi tergugat selama kepergiannya sehingga pembiaran tersebut semakin memperkeruh dan semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya hal ini ditandai pula dengan adanya gugatan cerai yang diajukan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa perpisahan dalam jangka waktu yang cukup lama dengan disertai pembiaran dan pengajuan gugatan perceraian ke Pengadilan merupakan bentuk ketidakpedulian antara satu dengan yang lainnya maka demikian ini mengindikasikan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat yang sangat menciderai keutuhan rumah tangganya hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 bahwa *"suami isteri telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada lagi harapan saling kerjasama (*mutual cooperation*), saling membantu (*mutual help*), saling pengertian (*mutual understanding*), saling hormat (*mutual respect*) dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, kebaktian, ketulusan kedamaian dan kasih sayang sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga (suami-isteri) sakinah (tentram dan damai), mawaddah (penuh saling mengasihi) dan warahmah (saling menyayangi) dan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, dengan menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan penggugat pada petitum poin 2 (dua) harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat kepada penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran tergugat disebabkan suatu halangan yang sah dan gugatan penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan pasal 149 (1) R.Bg. gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp



tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriyah oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis, Helvira, SHI. dan Husaima, SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Maswarni Bugis, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota

ttd

**Helvira,SHI**

ttd

**Husaima, SHI**

Ketua Majelis

ttd

**Muhammad Ali, S.Ag**

Panitera Pengganti

ttd



**Maswarni Bugis, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	445.000,00
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.</b>	<b>541.000,00</b>

**(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)**

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

**Nasriah, SH**

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 87/Pdt.G/2018/PA.Blp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)